

KESEHATAN DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

HEALTH VIEWS IN ISLAMIC LAW

Oleh: Iman Jauhari ^{*)}

ABSTRACT

The purpose of this paper examines Islam and human mental health, health is one of the maqhasid syariah, and health in the study of Islamic law. The method used is the approach to library research with content analysis of the various references relevant to the subject matter covered. The results indicate discussion of Islam and the health of the human spirit can not be separated, because the most able to help people when you get a load and disasters are Allah SWT then ask Allah SWT to be given the power to deal with any heavy trials. Maintaining healthy (mind) is one of the maqhasid syari'ah. Islamic law applies flexible in addressing the technological advancement of health. Nevertheless, there remain limitations and restrictions, such as blood transfusion is permissible based on the loose in an emergency. Likewise, transplantation of animal organs in human organs, in a state of emergency can be done with the record organs that organ must necessarily have a part in the excreta (najis), as well as the organ in the human body. While human cloning is forbidden in Islam because the Al-Qur'an surat At-Tin: 4, states, which means: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya". (Verily We created man in his best form).

Keywords: Health, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an diturunkan sebagai *syifa'* (penyembuh), bukan obat, karena cukup banyak obat tetapi tidak menyembuhkan dan setiap penyembuh dapat dikatakan sebagai obat. Pada dokter ahli sudah mampu mengetahui berbagai macam virus yang mendatangkan penyakit, namun penyakit stress yang tidak ada virusnya tak mampu dideteksi oleh medis. Maka lewat terapi Al-Qur'an penyakit yang tak bervirus itu bisa diketahui.

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dengan cepat sebagai konsekuensi dari modernisasi dan globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai dampak serius dalam mempengaruhi nilai-nilai kehidupan masyarakat. Tidak semua orang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang begitu cepat yang pada gilirannya menimbulkan stress yang akhirnya menimbulkan penyakit.

^{*)} DR. Iman Jauhari, S.H., M.Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Darussalam Banda Aceh, dan Dosen S2 Ilmu Hukum PPs-Unsyiah Darussalam Banda Aceh.

Dalam konsep ilmu kesehatan jiwa, seseorang dikatakan sakit apabila ia tidak mampu lagi berfungsi secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam praktek di lapangan secara lahiriah, disaksikan oleh setiap orang berapa banyak pegawai yang tekun, patuh dan disiplin, karena takut dikatakan tidak loyal kepada atasannya, padahal sebenarnya apa yang dilakukan tidak sesuai dengan rasa hati nuraninya.

Begitu juga dalam banyak peristiwa lain yang berdampak pada kejiwaan. Perasaan takut, sedih, kelaparan, kurang harta, kehilangan jiwa adalah cobaan yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Betapa sedih dan tegang jiwa seorang ayah dan ibu yang mengetahui anaknya terserang penyakit yang menakutkan atau terserang oleh zat adiktif yang kini semakin marak dalam masyarakat.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, Al-Qur'an menawarkan metode yang tepat. Allah berfirman, yang artinya: "...Katakanlah Al-Qur'an itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman (QS. Fusilat/41: 33), Di ayat lain, Allah menegaskan, yang artinya: *Dan kami turunkan sebagian dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman; dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah manfaat kepada orang-orang zalim selain kerugian (QS Al-Isra'/17:82).*

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan arti penyakit di ayat-ayat di atas. Raqhib Isfahany dalam tafsiran al-Makhtut mengatakan bahwa: "Pada dasarnya penyakit itu ada 2 macam; *hissy* (yang dapat dirasakan lewat indera) dan *nafsi* (yang berkaitan dengan kejiwaan). Kedua-duanya adalah keluar dari keadaan normal. Penyakit yang dapat diketahui oleh panca indera mudah dikenal. Sedangkan penyakit yang berkaitan dengan kejiwaan banyak seperti kebodohan, ketakutan, kekikiran, kehasadan (iri hati), dan penyakit-penyakit hati lainnya. Akhlak-akhlak yang tercela di atas disebut dengan penyakit karena ia menghalangi orang-orang yang berakhlak demikian untuk mendapatkan kemuliaan sebagaimana penyakit

menghalangi si sakit dari aktivitasnya sebagaimana biasa¹ Mungkin juga karena akhlak tercela itu jalan yang menarik mengambil kehidupan yang sebenarnya sebagaimana firman Allah: *“Dan sesungguhnya kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang sebenar-benarnya”*.

Mungkin juga penamaan ini dikarenakan jiwa manusia condong kepada keyakinan terhadap sesuatu sebagaimana condongnya jiwa seorang yang sakit kepada segala sesuatu yang berbahaya. Sedangkan firman Allah: Penyakit tersebut adalah kemunafikan, keragu-raguan, dan permusuhan mereka. Ibnu Mas’ud dan Hasan Basry dan Qutadah mengatakan penyakit itu adalah keragu-raguan. Sedangkan selain mereka ada yang mengatakan: cinta dunia dan mengikuti hawa nafsu, sedangkan yang lain mengatakan: kesedihan, kedengkian, iri hati dan condong kepada dunia. Kesemua apa yang disebutkan di atas termasuk ke dalam apa yang disebut dengan penyakit.²

Apa yang disebutkan Raghīb di atas benar adanya menurut bahasa karena penyakit yang disebutkan di atas secara bahasa mencakup semua apa yang Raghīb sebutkan. Akan tetapi, walaupun kata “penyakit” bersifat umum, akan tetapi maknanya di atas khusus. Firman Allah dalam surat Muhammad 29, yang artinya: *“Atau apakah orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan memperlihatkan kedengkian mereka”*.

Pada ayat di atas, jelaslah bahwa maksud dari kata penyakit adalah kedengkian atau iri hati dan dengki. Pada ayat yang lain Allah juga menyifati orang-orang yahudi dengan sifat ini. Sebagaimana firman Allah pada surat berikut, yang artinya: *“Apakah mereka beriri hati kepada orang lain (kaum Arab) atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya.”*

¹ H. M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah, 2007, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Jilid I Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm 204.

² *Ibid.* hlm 205.

“Banyak orang dari golongan ahli kitab yang berkeinginan untuk mengembalikan kalian (orang-orang beriman) kepada kekufuran setelah kalian beriman atas asas kekufuran dan isi hati dari diri mereka sendiri”

Atas dalil di atas, penafsiran penyakit dengan maksud memunafikan tidaklah cocok, apalagi banyak ayat yang menggabungkan penyakit itu dengan kemunafikan dengan cara athaf. Begitu juga penafsiran penyakit ini dengan keraguan-raguan karena kedua-duanya juga telah disandingkan dengan athaf pada ayat berikut: *“Apakah dihati mereka ada penyakit atautkah mereka ragu-ragu”*.

Kalau penyakit itu ditafsirkan dengan ragu-ragu maka penggabungan keduanya tidak mempunyai makna karena sebagaimana yang disebutkan diawal tulisan ini.

Sedangkan qasidah yang disebutkan Ibnu Abbas yang dipahami Nafi' bin Azraq dengan makna kemunafikan tidaklah disebutkan dengan ungkapan yang jelas dan penjabarannya kepada Ibnu Abbas tidaklah kuat. Bait di atas lebih condong dapat diartikan dengan makna *iri hati dan dengki* dari pada diartikan dengan makna kemunafikan.

“Saya melihat hati mereka terbakar dan mendidih panas menunjukkan bahwa penyakit di atas artinya iri hati dan dengki karena iri hati membakar hati seseorang sebagaimana api membakar kayu bakar”.³

Sedangkan maksud penyakit pada surat Al-Ahzab ayat 32: *“Jika kalian bertaqwa maka janganlah kalian berbicara dengan sikap yang menimbulkan keberanian orang bertindak tidak baik kepada kalian sehingga berkeinginan orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit...”*

Sehubungan dengan uraian pendahuluan di atas, maka dalam tulisan ini dibahas tentang Islam dan kesehatan jiwa manusia, kesehatan merupakan salah satu dari *maqashid syariah*, dan kesehatan dalam Kajian hukum Islam.

³ *Ibid.*, hlm 206-207.

Metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian kepustakaan dengan *content analysis* (analisis isi) dari berbagai referensi yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

B. ISLAM DAN KESEHATAN JIWA MANUSIA

Masalah utama yang timbul dalam suatu masyarakat modern adalah:

1. Terjadinya disintegrasi dari masyarakat tradisional karena terjadi perubahan dalam masyarakat itu secara cepat.
2. Berkembangnya paham Qadariah yang sangat bergantung pada akal, seolah-olah Allah tidak ikut lagi dalam suatu keberhasilan.
3. Dengan terjadinya rongrongan terhadap agama, moral, budi pekerti dan warisan budaya lama, menimbulkan ketidakpastian fundamental di bidang hukum, moral, norma, nilai dan etika kehidupan.
4. Ketergantungan masyarakat kepada kekuatan modern.
5. Kebenaran-kebenaran mutlak yang terdapat dalam ajaran agama disisihkan oleh sebagian masyarakat karena dianggap kuno.⁴

Perubahan-perubahan sosial yang begitu cepat akibat akselerasi modernisasi, dapat menyebabkan masyarakat kehilangan identitas diri, sehingga masyarakat modern sangat mudah terserang penyakit stress, depresi dan kecemasan. Di sisi lain, kemajuan sains dan teknologi sebagai tulang punggung modernisasi, tanpa disadari telah terjadi penyalahgunaanya, sehingga mengakibatkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan hidup, polusi, perambahan hutan, pengotoran laut dari limbah industri dan berbagai macam kerusakan alam lainnya.

Kerusakan alam dan lingkungan hidup tersebut, disebabkan oleh pola dan gaya hidup modern yang terlepas dari ajaran dan bimbingan agama. Hal inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, yang artinya, "*telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan*

⁴ H.M. Hasballah Thaib, 2006, *Pemikiran dan Karya Monomentalnya*, Medan: Walisongo, hlm 174.

karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q. Al-Rum: 41).

Pada era modern sekarang ini, teknologi di bidang informasi dan komunikasi akan maju dengan pesat, sehingga tidak ada lagi batas ruang dan waktu antara satu negara dengan negara lain. Manusia sebagai individu, kelompok dan sebagai satu bangsa akan sangat mudah untuk saling mengenal dan mengenal dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini akan membawa dampak pada interaksi sosial, sehingga terjadilah aksi saling mempengaruhi, intimidasi antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, yang mungkin akan melahirkan suatu sistem pembudakan modern.

Aksi penghancuran moral merambah generasi muda dari kota hingga desa. Aksi-aksi tersebut berupa buku-buku bacaan yang tidak mendidik, tontonan televisi yang memasarkan pada kekerasan, pornografi dan segala macam perbuatan amoral lainnya. Selanjutnya merebaknya penghalanggunaan obat-obat yang terlarang, narkoba dan sejenisnya yang melibatkan hampir semua lapisan masyarakat, menunjukkan bahwa agama sudah mulai ditinggalkan.”⁵

Orang tidak mengatakan: “komitmen agama dapat mencegah dan melindungi seseorang dari penyakit meningkatkan kemampuan mengatasi penyakit, dan mempercepat penyembuhan”. Agama sebenarnya lebih bersifat preventif dan pencegahan. Selain gangguan kejiwaan akibat lingkungan yang rusak, tidak kurang pentingnya gangguan dari pengaruh lingkungan masyarakat yang tak terdidik.

1. Gangguan Kejiwaan

Setiap permasalahan kehidupan yang menimpa diri seseorang dapat mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh. Reaksi tubuh inilah yang disebut dengan *stress*. Manakala fungsi organ-organ tubuh tersebut dapat terganggu maka dinamakan stress. Sedangkan

⁵ *Ibid.*, hlm 175.

depresi adalah reaksi kejiwaan seseorang terhadap *stress* yang dialaminya. Kecemasan dan depresi merupakan dua jenis gangguan kejiwaan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan.

Jadi *stress* adalah anggapan tubuh terhadap berbagai tuntutan atau beban yang bersifat non fisik. Di samping itu, *stress* dapat juga merupakan faktor pencetus penyebab sekaligus akibat dari suatu gangguan atau penyakit.

Gangguan-gangguan kejiwaan bisa timbul karena bermacam-macam faktor, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri seseorang. Ketidakmampuan seseorang menghadapi segala macam problem kehidupan akan menggiringnya ke jalan hidup yang tidak stabil, mudah mengalami goncangan. Karena itulah penyakit *stress* menghinggapi manusia dengan beberapa tahapan, dari tahapan ringan hingga tahapan paling berat dan kronis.

Orang yang sudah mengalami gangguan kejiwaan akan mudah mengalami kelelahan yang mempengaruhi fisik dan psikhis sekaligus. Pada tahapan paling akut seseorang yang mengalami satu diantara sekian banyak gangguan jiwa diinggapi gejala-gejala jantung berdebar keras, nafas menjadi sesak, badan gemetar dan tidak mampu lagi melakukan hal-hal yang ringan sekalipun.

2. Penanggulangan Gangguan Jiwa

Dalam Surat Fusiliat/41:44 dan Surat al-Isra'/17:82 menawarkan metode untuk mengatasi hal-hal yang mengganggu pikiran dan hati manusia pada saat-saat berhadapan dengan segala macam problem yang rumit. Di ayat lain, Allah membuka mata hati hamba-hamba-Nya untuk kembali ke jalan yang benar guna mengatasi masalah hidup yang melilit itu. Al-Qur'an menyatakan, yang artinya: "*wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembah bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.* (QS. Yunus/10: 57).

Dalam sebuah Hadis, Rasulullah bersabda, yang artinya: *Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai sasaran, maka dengan izin Allah penyakit itu akan sembuh*”. (Riwayat Muslim).

Seorang pasien yang mengalami gangguan jiwa, memang harus segera berobat kepada dokter yang tepat (ahli jiwa) untuk mendapatkan terapi penyembuhan. Namun harus disadari bahwa yang paling mampu untuk membantunya sewaktu mendapat beban dan musibah adalah Allah SWT itu hendaknya tidak lupa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan seberat apapun. Allah mengingatkan, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah/2: 153).*

Setiap orang akan selalu berhadap dengan persoalan hidupnya. Dalam setiap level kehidupan masyarakat terdapat persoalan masing-masing. Tidak setiap orang mampu mengatasi persoalannya sampai tuntas. Ingat, nikmat dan musibah adalah jodoh dalam kehidupan setiap manusia. Karena itulah Islam mengajarkan agar sewaktu mendapat nikmat bersyukur dan sewaktu mendapat musibah bersabar.

Biasanya, apabila seseorang mendapat musibah, rasanya akan ringan jika ada tempat mengadu. Akan tetapi, terkadang ada musibah yang tak ada keberanian seseorang untuk mengadu kepada siapapun, meski kepada orang terdekat dalam hidupnya. Pada saat-saat itulah hadapkan muka kepada Allah, karena Allah meminta *“mengadulah kepada-Ku”* melalui sholat *tahajjud* umpamanya.

Perubahan sosial yang begitu cepat, disertai dengan perubahan nilai moral dan etika kehidupan dapat menggoncangkan keseimbangan hati yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ketegangan jiwa. Namun demikian, apabila Allah sudah berbuat baik kepada hamba-Nya, jangan lupa bersyukur, bukan kufur. Jangan sebaliknya, ketika susah berkeluh kesah, tetapi ketika mendapat kebaikan menjadi kikir dan sombang.

3. Ibadah dan Kesehatan Jiwa

Dalam Islam terdapat perintah untuk beribadah, tiada lain untuk kemaslahatan setiap muslim itu sendiri. Seseorang muslim yang selalu beribadah, berarti ingin selalu dekat dengan Tuhannya, dikala suka dan duka, karena Allah tempat manusia bersyukur dan kepada-Nya mereka minta pertolongan.

Jika seseorang muslim tekun mendirikan sholat dengan benar, maka ia selalu diingat oleh Allah. Dengan sholat, seorang akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa, karena merasa terlindungi dari segala macam cobaan. Seseorang merasa terjaga meski tak ada seorang pun yang menjaganya. Bukan hanya itu, sholat yang dilakukan dengan sepenuh hati akan mencegah seseorang dari perbuatan jahat. Allah berfirman, yang artinya: *“Sesungguhnya sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar; dan sesungguhnya mengingat Allah (dengan sholat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah lain). (QS. Al-Ankabut/29: 45).*

Menurut Ilmu Jiwa Agama, pada saat seseorang sholat dengan khusuk, seluruh alam pikiran dan perasaannya akan terlepas dari semua urusan dunia yang membuat dirinya terganggu, jiwanya tenang dan merasa damai dalam hati. Jika hidup ini terus menerus diporsi untuk mencari harta dan karier, maka waktu yang 24 jam sehari semalam terasa tidak pernah cukup. Padahal paling lama hanya 8 menit satu waktu, 5 kali sehari semalam = 40 menit diarahkan untuk menyembah Allah sebagai salah satu ungkapan terima kasih padaNya segala nikmat yang dianugerahkanNya. Karena itu, salah satu ciri yang tidak sehat jiwanya adalah tidak mau berterima kasih atas nikmat yang diperolehnya.

Dalam ibadah puasa terkandung makna pengendalian diri. Manakala pengendalian diri terganggu, maka akan timbul berbagai reaksi patologik (kelainan), baik dalam alam pikiran dan perasaan ataupun perilaku seseorang. Reaksi patologik yang ditimbulkan tidak saja memunculkan keluhan subjektif pada dirinya, tetapi juga dapat mengganggu orang lain dan lingkungannya.

Akhir-akhir ini dijumpai penyakit yang lahir bukan karena kurang makan dan minum, akan tetapi karena kelebihan makan yang disebut *metabolisme*, Apalagi jika makanan tersebut bersumber dari yang haram. Begitu juga orang yang tidak mampu dalam hal seksual. Dengan pergaulan bebas, bisa menimbulkan dampak sosial yang begitu luas, seperti melahirkan bayi tanpa ayat, perkosaan, penyakit kelmamian dan lain-lain.

Orang yang tidak mampu mengendalikan diri dalam mengejar harta, akan menjadi tamak, loba dan rakus. Orang itu sulit membedakan mana harta yang halal dan mana yang haram, semuanya ditabrak demi mencapai tujuan memperkaya diri dalam tempo singkat. Perilaku korupsi dan perampasan hak rakyat pada zaman orde baru, misalnya adalah: contoh yang paling mudah dilihat, dibuktikan dan disaksikan hingga zaman reformasi yang prematur.

Mereka sedikitpun tak merasa berdosa mendapatkan harta hasil korupsi itu. Bahkan bangga memiliki Kemewahan. Mereka berebut dan bersaing mendapatkan kedudukan hasil untuk mempermudah dalam mendapatkan fasilitas duniawi yang menggiurkan itu. Mereka memperturutkan hawa nafsu dan ambisi pribadi dan keluarga dengan menghalalkan segala cara meski akibatnya merugikan orang banyak. Mengapa? Karena tidak bisa mengendalikan diri.

Untuk itu, ibadah puasa, mendidik seseorang untuk mengendalikan diri dan mengekang hawa nafsu syaitan yang merugikan diri sendiri dan dunia sekitarnya. Dunianya memang mewah tetapi penuh noda dan murka Allah, sehingga diakhirat jatuh “miskin” dihadapan Allah, sebuah kemiskinan yang dimurkai dan dilaknat.

Apakah puasa dapat mencegah gangguan jiwa? Salah satu penyakit gangguan jiwa adalah “*Fobia*”. *Fobia* ialah rasa takut yang tidak rasional dan tidak realistis. Jadi orang-orang yang melakukan perbuatan munkar, seperti digambarkan di atas, selalu dinggapi *fobia*, rasa takut yang tak terhingga kalau nanti ketahuan orang jika sedang melakukan perbuatan jahat itu terlebih jika dihubungkan dengan kepentingan orang banyak.

Maka dengan puasa, seorang yang berbuat salah akan berlatih bagaimana mengendalikan diri untuk tidak berbuat salah lagi. Orang yang mencari harta, jabatan dan kesenangan dunia dengan tidak berkemampuan untuk mengendalikan diri lagi, maka orang semacam itu menurut ilmu kesehatan jiwa sudah sakit. Berbagai penelitian ilmiah membuktikan bahwa puasa dapat meningkatkan kesehatan fisik, psikis, sosial dan spiritual.

Perintah membayar zakat dirangkaikan oleh Allah dalam satu perintah dengan shalat. Ini menunjukkan apabila dikerjakan yang satu tetapi ditinggalkan yang satu lagi, maka keduanya tidak ada arti karena belum selesai melaksanakan perintah.

Kewajiban membayar zakat merupakan salah satu konsep Islam dalam mengatasi kemiskinan, memupuk solidaritas dan kepedulian sosial. Dengan demikian konflik psikososial berupa kesenjangan dan kecemburuan sosial dapat dicegah. Orang yang sehat jiwanya adalah orang yang peka terhadap dunia sekitarnya, tidak kikir, tidak egosis dan berjiwa sosial.

Dalam harta seorang mukmin terdapat hak-hak orang lain. Hak-hak itu ditunaikan sebagaimana mestinya kepada orang yang berhak seperti fakir dan miskin. Jika hal ini dijalankan sepenuhnya, maka jurang pemisah antara si kaya dan si miskin menjadi sempit, sebaliknya akan memperlebar kebersamaan dan persaudaraan sesama hamba Allah tanpa dengki dan iri. Dengan begitu lingkungan masyarakat sekitarnya merasa damai dan tentram, melahirkan jiwa yang sehat.

Menunaikan ibadah haji bagi orang Islam yang jauh dari tanah suci adalah merupakan ibadah yang cukup berat. Maka ibadah ini tidak dipertintahkan kecuali bagi orang yang mampu secara ekonomi/finansial, fisik dan psikis. Ibadah ini menjadi sangat relatif, tergantung kemampuan seorang muslim.

Pada musim haji semua umat Islam yang mampu datang ke mekkah untuk memenuhi panggilan Allah. Perbedaan mereka dalam pandangan Allah adalah hati, iman dan taqwa. Pada saat dan tempat yang sama orang-orang yang berhaji berkumpul dan bersilaturahmi,

tidak ada perbedaan ras, semuanya sama di hadapan Allah. Silaturahmi tersebut merupakan dimensi kesehatan jiwa yang utama dalam hubungan antara manusia.

Dalam ibadah haji tersebut juga ada perintah berqurban sebagai pernyataan taqwa di hadapan Allah. Orang yang berqurban adalah orang yang memiliki jiwa yang sehat, sekaligus berjiwa sosial dan keprikemanusiaan. Lebih dari itu, seorang haji ingin dekat dengan Allah lewat do'a, shalat dan zikir terus menerus. Perbuatan mulia ini akan dapat membantu seseorang terlepas dari berbagai macam kegoncangan dalam hidup ini.

C. KESEHATAN (AKAL) SALAH SATU DARI *MAQASHID SYARI'AH*

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu, kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, ia membagi kepada tiga tingkat *maqashid* atau tujuan syari'ah, yaitu: 1) *Maqashid al-Daruriyat*, 2) *Maqashid al-Hajiyat*, dan 3) *Maqashid al-Tahsiniyat*.

Maqashid al-Daruriyat dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia di atas. *Maqashid al hajiyat* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyat* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Tidak terwujudnya aspek *daruriyat* dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian terhadap aspek *hajiyat*, tidak sampai merusak keberadaan lima unsur pokok, akan tetapi hanya membawa kepada kesulitan bagi manusia sebagai *mukallaf* dalam merealisasikannya. Sedangkan pengabaian aspek *tahsiniyat*, membawa upaya pemeliharaan lima unsur pokok tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam memelihara unsur agama, aspek *daruriyat*nya antara lain mendirikan

sholat. Sholat merupakan aspek *daruriyat*, keharusan menghadap ke kiblat merupakan aspek *hajiyyat*, dan menutup aurat merupakan aspek *tahsiniyat*.⁶

Apabila dianalisis lebih jauh, dalam usaha mencapai pemeliharaan lima unsur pokok secara sempurna, maka ketiga tingkat *maqashid* di atas, tidak dapat dipisahkan. Tampaknya bagi al-Syatibi, tingkat *hajiyyat* adalah penyempurnaan tingkat *daruriyat*. Tingkat *tahsiniyat* merupakan penyempurnaan lagi bagi tingkat *hajiyyat*. Sedangkan *daruriyat* menjadi pokok *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam *maqashid daruriyat, hajiyyat dan tahsiniyat*, menunjukkan bahwa betapa pentingnya pemeliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Di samping itu pula pengkategorian itu mengacu tidak hanya kepada pemeliharaan lima unsur, akan tetapi mengacu kepada pengembangan dan dinamika pemahaman hukum yang diciptakan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.⁷

Dalam rangka pemahaman dan dinamika hukum Islam, pengkategorian yang dilakukan oleh al-Syatibi ke dalam tiga macam *maqashid* itu perlu pula dilihat dalam dua kelompok besar pembagian yaitu segi keduniaan dan segi keakhiratan. Secara tegas al-Syatibi memang tidak menyebut pembagian terakhir ini. Akan tetapi apabila difahami pemikiran al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, bertolak dari batasan bahwa al-Maqashid adalah kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa ia juga membagi *maqashid* atau tujuan hukum itu kepada dua orientasi kandungan. Kedua kandungan itu adalah: a) *Al-masalih al-Dunyawiyyah* (tujuan kemaslahatan dunia) dan b) *Al-Masalih al-Ukhrawiyyah* (tujuan kemaslahatan akhirat).

Pembagian *maqashid* ke dalam *maqashid* yang mengandung kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, tidak dimaksudkan oleh al-Syatibi untuk menarik garis pemisah secara tajam antara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebab, kedua aspek itu secara hakiki tidak dapat dipisahkan dalam hukum Islam.

⁶ Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syattibi*, hlm 71.

Adapun tujuan utama dari kedatangan Syari'at Islam secara umum ialah untuk menjamin terpeliharanya kepentingan hidup dan kehidupan manusia, maupun dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan ataupun untuk mencegah hal-hal yang mendatangkan kebencanaan bagi manusia itu sendiri.

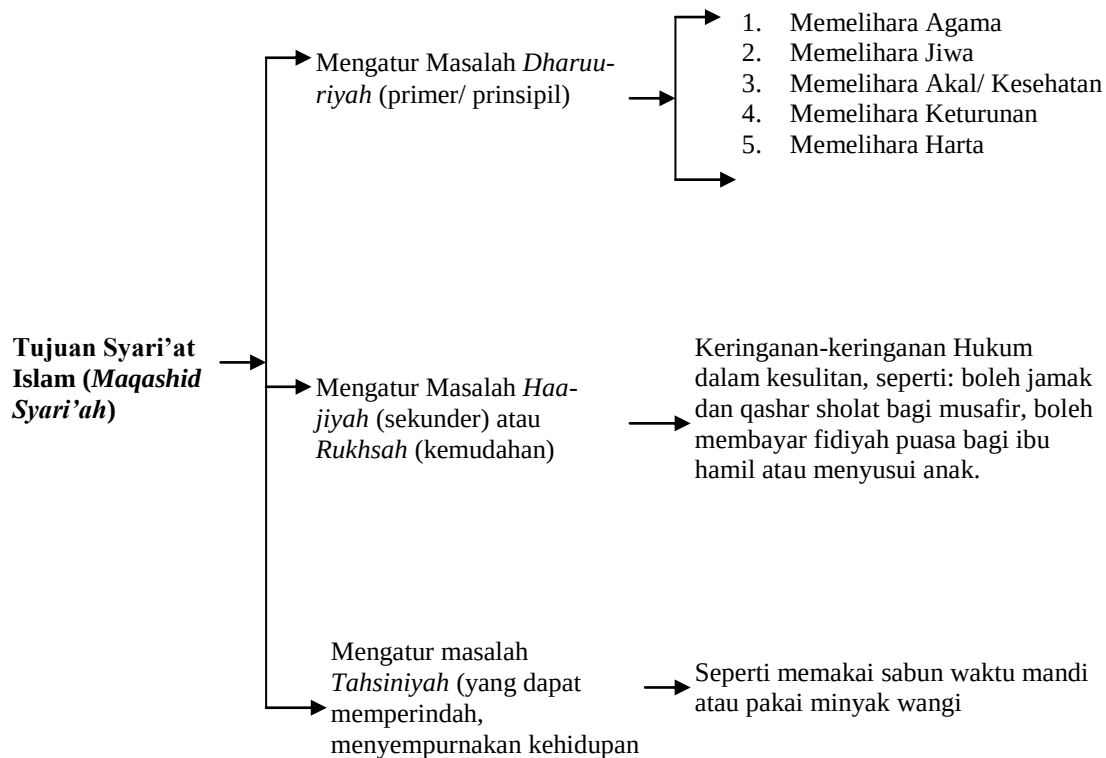
Kepentingan manusia itu ada 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

1. *Kepentingan yang sangat mendasar (prinsipil) sekali, disebut Kepentingan Dharuuriyah.*
2. *Kepentingan yang sangat dihajatkan. Disebut Kepentingan Haajiyah.*
3. *Kepentingan yang sangat diperlukan (untuk kesempurnaan Kepentingan Dharuuriyah ataupun Kepentingan Haajiyah). Disebut kepentingan Tahsiiniyah.*

Ketiga kepentingan ini sangat erat hubungannya satu dengan lainnya.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan syari'at Islam atau *maqashid syari'ah* dapat disebutkan dalam skema di bawah ini:

Skema *Maqashid Syari'ah*



⁷ Iman Jauhari, 2007, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Teori dan Praktik*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm 230.

⁸ H. Nukman Sulaiman, 1987, "Suatu Tinjauan Hukum Tentang Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi", dalam *Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan: Universitas Al-Washliyah, hlm 3.

Istilah lain ketiga macam persoalan di atas, disebut juga dengan mashlahat dharuriyah, mashlahat hajjiyah dan mashlahat tahsiniyah.

Dengan demikian tujuan dari maqashid syari'ah dalam kaitannya penulisan ini adalah untuk memelihara dan menyelamatkan nyawa dan keturunan, di samping untuk menyelamatkan agama, akal atau kesehatan dan termasuk juga memelihara harta.⁹

Oleh karena itu, adalah (kesehatan) harus dilindungi dari berbagai zat yang didapat merusak dan menghilangkan akal, seperti narkoba. Dalam hal ini Iman Jauhari berpendapat bahwa:

1. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak/menghancurkan kesehatan manusia baik secara jasmani maupun mental dan emosional.
2. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak susunan saraf pusat di otak, organ-organ lainnya seperti hati, jantung, ginjal, paru-paru, usus dan penyakit komplikasi lainnya.
3. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan gangguan pada perkembangan normal remaja, daya ingat, perasaan, persepsi dan kembali diri.
4. Penyalahgunaan narkoba merusak sistem reproduksi, sperma menurun, penurunan hormon, testosteron, kerusakan kromosom, kelainan seks, keguguran dan lain-lain.¹⁰

D. KESEHATAN DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

1. Hak-hak Anak Dalam Perawatan Kesehatan

Menurut Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditentukan bahwa:

⁹ Iman Jauhari, 2007, *Op. Cit.*, hlm 232.

¹⁰ Iman Jauhari, 2006, *Narkoba Dalam Pandangan Intelektual dan Pencegahannya*, Medan, hlm 10.

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- b. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif didukung oleh peran serta masyarakat.
- c. Upaya kesehatan yang komprehensif meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- d. Upaya kesehatan yang komprehensif diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.
- e. Pelaksanaan ketentuan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.
- g. Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.
- h. Kewajiban pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
- j. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- k. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

¹¹ Lihat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen dan proses amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999 – keempat 2002), Jakarta: Sinar Grafika, hlm 22.

- (1) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak.
- (2) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak, dan
- (3) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.¹²

2. Menjual Darah Untuk Kepentingan Tranfusi Ditinjau dari Hukum Islam

Keberadaan transfusi darah sebagai penemuan baru dalam hukum Islam. Namun hukum Islam cukup fleksibel sehingga transfusi darah dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang memerlukan darah. Bahkan, melaksanakan transfusi darah dalam keadaan demikian adalah sebagai nilai ibadah yang dianjurkan demi menjaga keselamatan jiwa manusia, jika didasarkan atas pengabdian kepada Allah. Dan kebolehan transfusi darah adalah didasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu, kecuali dengan jalan transfusi.

Demikian pula hukum menjual darah untuk kepentingan transfusi, Islam membolehkannya, asalkan penjualan itu terjangkau oleh orang yang membutuhkannya sesuai dengan kode etik perdagangan secara Islam dengan tidak merugikan kedua belah pihak. Akan tetapi, jika penjualannya melampaui batas kemampuan dari orang yang membutuhkan darah untuk tujuan komersial, maka haram hukumnya, karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan nilai-nilai moral agama.¹³

3. Tansplantasi Organ Binatang pada Organ Tubuh Manusia

Perkembangan pesat dalam dunia medis telah melahirkan berbagai alternatif pengobatan yang memberikan banyak sekali peluang hidup bagi manusia dengan ilmu

¹²⁾ Lihat Pasal 44, 45, 46, dan 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pengetahuan yang berkembang. Namun di sisi lain melahirkan problema tersendiri dalam hukum Islam, di antaranya tentang transplantasi organ tubuh, baik dengan organ tubuh manusia yang masih hidup, dengan organ tubuh manusia yang sudah meninggal ataupun dengan organ tubuh binatang, baik yang bernajis maupun yang bukan.

Tentang transplantasi ini, para ulama berpendapat bahwa apabila tingkat kebutuhan hanya dalam tingkat *hajiyyah* maka hal tersebut tidak diperbolehkan, apalagi dalam tingkat *tahsiniyah*. Sedangkan dalam kondisi yang sangat darurat maka transplantasi dapat dilakukan dengan catatan bahwa organ tubuh itu mestilah organ bagian dalam yang pada dasarnya memang sudah merupakan benda najis, sama halnya dengan organ dalam tubuh manusia.¹⁴

4. Berbekam dibulan Ramadhan

Berbekam (mengeluarkan darah kotor) dari dalam tubuh merupakan teknik pengobatan klasik ternyata telah lama dipraktekkan oleh orang pada masa lalu, di mana hal itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabat dan orang-orang sesudah mereka.

Pembekaman merupakan salah satu perbuatan yang diperselisihkan fuqaha, jika dilakukan pada siang hari Ramadhan. Dalam hal ini, mereka memandangnya sebagai sesuatu yang makruh dilakukan dan kelompok lain yang mengharamkannya.

Berdasarkan analisa terhadap dalil dan argumentasi yang dikemukakan masing-masing kelompok, maka pendapat pertama, dengan menggunakan metode *jama'*, lebih dapat diterima.¹⁵

5. Aborsi Menurut Hukum Islam

a. Aborsi (pengguguran kandungan)

10. ¹³ H.M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, *Kapita Selektta Hukum Islam*, Jilid I, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm

¹⁴ *Ibid.* hlm 18.

Apabila janin yang dikeluarkan sebelum mencapai 16 minggu dan sebelum mencapai berat 1.000 gram, dipandang sebagai abortus, baik karena alasan medis maupun karena didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum. Adapun pengguguran janin yang sudah berusia 16 minggu ke atas, harus dimasukkan ke dalam pengertian pembunuhan, karena sudah bernyawa.¹⁶

b. Sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*)

Agama Islam tidak membenarkan KB dengan cara sterilisasi (*vasektomi/tubektomi*) karena hal itu berarti telah merusak organ tubuh, dan juga mengakibatkan kemandulan selamanya, sehingga yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keturunan, kecuali karena darurat, misalnya, karena dikhawatirkan menurunnya penyakit yang diderita oleh bapak/ibu terhadap janin yang dikandungnya, atau terancam keselamatan jiwa si ibu jika ia mengandung atau melahirkan bayi.¹⁷

c. *Menstrual Regulation*

Menstrual regulation itu pada hakikatnya merupakan *abortus provocatus criminalis*, sekalipun dilakukan oleh dokter. Hal ini berarti, bahwa *menstrual regulation* itu pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung. Berdasarkan Pasal 346, 347, 348 dan 349 KUHP negara melarang abortus, termasuk *menstrual regulation* dan sanksi hukumnya cukup berat, bahkan hukumnya tidak hanya ditujukan kepada wanita yang bersangkutan, tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini dapat dituntut, seperti dokter, dukun bayi, dan sebagainya yang mengobati, yang menyuruh atau yang membantu atau yang melakukan sendiri, sebagaimana dikemukakan di atas. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) unsur pada kasus

¹⁵ *Ibid.*, hlm 27.

¹⁶ Iman Jauhari, 2007, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid II, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm 53.

¹⁷ *Ibid.*, hlm 63.

pengguguran kandungan, yaitu: (1) janin,¹⁸⁾ (2) ibu yang mengandung, (3) orang ketiga yang terlibat pada pengguguran tersebut.

6. Kloning dalam Perspektif Hukum Islam

kemajuan ilmu pengetahuan yang sedemikian rupa pada masa sekarang ini adalah sebagai suatu manifestasi manusia yang menafikan peranan Tuhan dalam mengatur kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan harus tahu sejauhmana hukumnya dalam membuat penyelidikan agar tidak memudharatkan manusia itu sendiri dan agamalah yang mampu menerangkan seharusnya manusia bertindak sepatutnya agar segala tindakannya itu memberi manfaat dan tidak mendatangkan mudharat. Tidak diketahui apakah kesan dari pengkloningan manusia dari segi jangka panjang, tetapi Islam telah memberikan jawaban bahwa pelaksanaan *kloning* manusia tidak seharusnya dilaksanakan. Pendapat ulama juga telah menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan *kloning* manusia. Melalui penelitian di Malaysia, yang dilakukan pada tahun 1997, terangkum responden yang berpendapat bahwa *kloning* adalah perbuatan tidak bermoral (sebanyak 97%) dan 99% menyatakan tidak berminat untuk melakukan *kloning*. Dengan demikian, bisa ditarik suatu keadaan yang belum menerima diberlakukannya *kloning* bagi manusia walaupun teknologi *kloning* ada memberikan manfaat akan tetapi lebih memberikan isi keburukan.

Adapun firman Allah SWT itu antara lain:

- a. Al-Qur'an surah al Isra': 36, yang artinya: "*Dan janganlah kamu ikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya*". Jika dipahami surah ini, maka apabila merasa tidak jelas dan tidak meyakini seperti apa prosedur maupun akibat yang ditimbulkan dalam *kloning*, maka akan merupakan suatu tindakan yang bijaksana untuk tidak melakukan *kloning*, yang memungkinkan timbul banyak kemudharatan.

¹⁸⁾ Yang dimaksud dengan janin ialah: 1. bakal bayi (dalam kandungan, 2. embrio setelah melebihi umur 2 bulan", Lihat Kamus Besar Indonesia. Di samping itu pula disebutkan bahwa janin adalah makhluk yang telah memiliki kehidupan yang harus

- b. Al-Qur'an surah At Tin: 4, yang artinya: *"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya"*.
- c. Hadis Rasulullah SAW, yang artinya: *"Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina isteri orang lain)"* (Hadis riwayat Abu Daud, Al-Tarmidzi).
- d. Kaidah hukum fiqh Islam, yang artinya: *"Menghindari bahaya (mudharat) harus didahulukan atas mencari/ menarik maslahat atau kebaikan"*.
- e. Kaidah hukum fiqh Islam, yang artinya: *"Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang"*.

Namun kaidah fiqh ini, harus dilanjutkan dengan penerapan kaidah fiqh lainnya, yang berbunyi: *"Bahwasanya pada prinsipnya segala sesuatu itu boleh hukumnya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya"*.¹⁹

Dalam hal *kloning* ini, maka dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang secara nasional melarang melakukan segala jenis percobaan terhadap upaya pengkloningan terhadap manusia, maka dapatlah dikatakan bahwa *kloning* untuk manusia itu tidak dapat dilakukan atau dilarang, karena tidak sesuai dengan ketentuan *syar'i* bagi umat Islam. Namun, *kloning* dikecualikan bagi hewan maupun tumbuhan guna meningkatkan produksi.

Dan yang lebih penting untuk dijadikan dasar pertimbangan, adalah seruan Rasulullah SAW dalam HR. Abu Ya'la, Al-Thabrani dan Al-Balhaqii dari Al-Aswad bin Sari, yang artinya: *"Semua anak dilahirkan atas kesucian/ kebersihan (dari segala dosa dan noda) dan pembawaan beragama tauhid, sehingga ia jelas bicaranya. Maka kedua orangtuanyalah yang menyebabkan anaknya menjadi Yahudi, atau Nasrani atau Majusi"*.

dihormati (*hayah Muhtaramah*) menggugurkannya berarti menghentikan (menghilangkan kehidupan yang telah ada, dan ini hukumnya haram (Fatwa MUI No.1/MUNAS/MUI/2000).

¹⁹ Masjfuk Zuhdi, 1997, *Musail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, hlm 39.

Oleh sebab itulah, seorang muslim haruslah mempunyai kemampuan untuk memilah dan memilih hal yang baik dan memberi maslahah bagi dirinya dan menjauhkan hal yang memberi *mudharat* bagi dirinya, seperti yang tercermin dalam surat Al-Maidah: 105, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu: tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya. Maka Dia akan menerapkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”*.

7. Penggunaan Ari-Ari untuk Kosmetika Menurut Hukum Islam

Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Nomor: 2/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 30 Juli 2000 tentang penggunaan ari-ari untuk kepentingan kosmetika hukumnya adalah Haram. Penggunaan kosmetika yang mengandung atau berasal dari bagian organ tubuh manusia adalah haram. Mengimbau kepada semua pihak agar tidak memproduksi atau menggunakan kosmetika yang mengandung unsur-unsur bagian tubuh manusia. Dalam hal penggunaan kosmetika untuk keperluan kecantikan diri atau menggunakannya agar kulit menjadi seperti kaum muda, tidak berlaku ketentuan darurat *syari‘i* padanya, lain halnya untuk kemaslahatan jiwa atau hal-hal lain yang bersifat duniawi.²⁰

8. Bedah Plastik dan Operasi Kelamin Menurut Hukum Islam

- a. Penerapan bedah plastik tidak boleh semata-mata diterima konsep barat yang lebih memfokuskan ke arah fisik. Mutlak dipertimbangkan nuansa holistik mengenal keluhan psikososial seseorang, dan bedah plastik tidak boleh bertentangan dengan norma-norma etika, hukum dan agama. Karena tujuan bedah plastik bukan saja memperbaiki fisik tetapi lebih penting memperbaiki kenyamanan psikososial.

²⁰ Iman Jauhari, 2007, *Op. Cit.*, hlm 191.

- b. Wajah menjadi penting sebagai sarana hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan hubungan dengan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam kaitan hubungan sesama manusia, maka bentuk penampilan, keserasian dan kecantikan wajah sebagai sesuatu yang fitrah dan kodrati. Untuk umat Islam sudah cukup sempurna pegangan dari ajaran agama yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist yang dapat diterapkan di zaman modern ini, saat era globalisasi. Akhirnya marilah kita hadapkan wajah kita bukan ke Barat atau ke Timur kalau ingin mencari kebajikan, seperti diungkapkan dari Q.S. Al Baqarah: 177, yang artinya: "*Bukanlah kebajikan itu menghadapkan wajahmu ke Barat dan ke Timur*". Untuk itu, arah wajah kita sebagai orang beriman dan bertakwa sudah jelas seperti telah tersirat dalam Ar Rum: 43, yang artinya: "*Luruskanlah wajahmu ke arah agama yang hanif, agama fitrah dari Allah yang sesuai bagimu dengan fitrah manusia*". Jadi wajah kita luruskan ke arah kiblat, arah ajaran agama yang benar, sesuai dengan fitrah Allah dan sesuai pula dengan fitrah dan kodrat kita sebagai manusia, ciptaan Allah yang paling indah.
- c. Berdasarkan Nash-Nash Al Qur'an dan As-Sunnah bahwa pergantian kelamin bagi manusia yang normal, haram hukumnya, kecuali bagi manusia tidak normal atau khunsa, dibolehkan memilih salah satu kelamin yang dominan.
- d. Untuk penyempurnaan kelamin hukumnya boleh, supaya jelas kedudukan baik dalam harta warisan, maupun dalam hal-hal yang pokok lainnya.²¹

E. KESIMPULAN

1. Islam dan kesehatan jiwa manusia tidak dapat dipisahkan. Seorang pasien yang mengalami gangguan jiwa, memang harus segera berobat kepada dokter yang tepat (ahli jiwa) untuk mendapatkan terapi penyembuhan. Namun harus disadari bahwa yang paling mampu untuk membantunya sewaktu mendapat beban dan musibah adalah Allah SWT maka hendaknya

²¹ *Ibid.*, hlm 213.

tidak lupa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghadapi cobaan seberat apapun. Allah mengingatkan, yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar (QS. Al-Baqarah/2: 153).*

2. Tujuan syariat Islam (*maqashid syari'ah*) adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Jadi menjaga kesehatan (akal) adalah salah satu dari *maqashid syari'ah*. Oleh karena itu, kesehatan (akal) harus dilindungi dari berbagai zat yang didapat merusak dan menghilangkan akal manusia, misalnya penyalahgunaan narkoba dilarang agama karena dapat merusak kesehatan (akal) manusia.
3. Hukum Islam berlaku fleksibel dalam menyikapi kemajuan teknologi dalam bidang kesehatan. Namun demikian, tetap ada batasan dan larangan dalam penggunaan kemajuan teknologi kesehatan tersebut. Misalnya transfusi darah dibolehkan untuk menyelamatkan jiwa seseorang yang memerlukan darah. Kebolehan transfusi darah adalah didasarkan kepada hajat dalam keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan jiwa orang itu, kecuali dengan jalan transfusi. Demikian juga transplantasi organ binatang pada organ tubuh manusia, dalam kondisi yang sangat darurat maka transplantasi dapat dilakukan dengan catatan bahwa organ tubuh itu mestilah organ bagian dalam yang pada dasarnya memang sudah merupakan benda najis, sama halnya dengan organ dalam tubuh manusia. Akan tetapi kemajuan teknologi di bidang kesehatan seperti kloning manusia adalah dilarang dalam hukum Islam karena dalam Al-Qur'an di antaranya surah At Tin: 4, secara tegas menyatakan, yang artinya: *“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan.

Asafri Jaya Bakri, 1996, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syattibi*.

H. M. Hasballah Thaib dan H. Zamakhsyari Hasballah, 2007, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Jilid I
Medan: Pustaka Bangsa Press.

H.M. Hasballah Thaib dan Iman Jauhari, 2004, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid I, Medan:
Pustaka Bangsa Press.

H.M. Hasballah Thaib, 2006, *Pemikiran dan Karya Monomentalnya*, Medan: Walisongo.

H. Nukman Sulaiman, 1987, "Suatu Tinjauan Hukum Tentang Meminjamkan Rahim Untuk
Kandungan Bayi", dalam *Meminjamkan Rahim Untuk Kandungan Bayi*, Medan: Universitas
Al-Washliyah.

Iman Jauhari, 2006, *Narkoba Dalam Pandangan Intelektual dan Pencegahannya*, Medan.

Iman Jauhari, 2007, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Jilid II, Medan: Pustaka Bangsa Press.

Iman Jauhari, 2007, *Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Teori dan Praktik*, Medan: Pustaka
Bangsa Press.

Masjfuk Zuhdi, 1997, *Musail Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.